



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 211/PL.01.4-BA/KPU/X/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 01 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018
Tentang : Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye tingkat Kabupaten pada
Pemilihan Umum Tahun 2019.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN LAHAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan pada kantor atau Sekretariat peserta Pemilu.
- B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- C. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye **dilarang** berada di :
1. Tempat ibadah, termasuk halamannya.
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
 3. Gedung milik pemerintah; dan
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye **tidak boleh** dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut :
1. Sepanjang jalan Mayor Ruslan I dari simpang 4 lampu merah (BRI) sampai dengan simpang 4 lapangan PJKA Kelurahan Pasar Baru Lahat.
 2. Sepanjang jalan Kolonel Burlian mulai dari depan Dinas Pendidikan Lahat (Rumah Makan Pondok Hijau sampai dengan simpang 4 lampu merah Gelora Serame Lahat.
 3. Sepanjang jalan Mayor Ruslan II mulai dari lampu merah simpang 4 (BRI) dan sepanjang jalan Mayor Ruslan III sampai dengan simpang 4 Pasar Lama arah ke jalan RE. Martadinata Lahat.
 4. Pada taman dan lampu hias dalam kota Lahat dan sekitaran Plaza Lematang jalan Letnan Amir Hamzah I Lahat.
 5. Tugu dan monumen perjuangan dalam Kabupaten Lahat.
 6. Taman dan pepohonan.
 7. Di pasang melintang jalan.
 8. Menghalangi kelancaran berlalu lintas.

Ditetapkan di : Lahat.
Pada tanggal : 01 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,


SAMSURIZAL NUSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA

No : 211/PL.01.5-BA/KPU.Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-11-2018) pukul Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat (10.00 WIB), bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun yang menjadi dasar dalam Rapat Pleno ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun hasil Rapat Pleno Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan pada kantor atau Sekretariat peserta Pemilu.
- B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- C. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye **dilarang** berada di :
 1. Tempat ibadah, termasuk halamannya.
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
 3. Gedung milik pemerintah; dan
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).





D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye **tidak boleh** dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut :

1. Sepanjang jalan Mayor Ruslan I dari simpang 4 lampu merah (BRI) sampai dengan simpang 4 lapangan PJKA Kelurahan Pasar Baru Lahat.
2. Sepanjang jalan Kolonel Burlian mulai dari depan Dinas Pendidikan Lahat (Rumah Makan Pondok Hijau sampai dengan simpang 4 lampu merah Gelora Serame Lahat.
3. Sepanjang jalan Mayor Ruslan II mulai dari lampu merah simpang 4 (BRI) dan sepanjang jalan Mayor Ruslan III sampai dengan simpang 4 Pasar Lama arah ke jalan RE. Martadinata Lahat.
4. Pada taman dan lampu hias dalam kota Lahat dan sekitaran Plaza Lematang jalan Letnan Amir Hamzah I Lahat.
5. Tugu dan monumen perjuangan dalam Kabupaten Lahat.
6. Taman dan pepohonan.
7. Di pasang melintang jalan.
8. Menghalangi kelancaran berlalu lintas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lahat, tanggal tersebut diatas

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	1..... 
2.	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	2..... 
3.	JALALUDIN, SE. MM	ANGGOTA	3..... 
4.	NANA PRIANA, SH.I.	ANGGOTA	4..... 
5.	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	5..... 